



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G.S/2022/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Penggugat

Nama : **PT Bank Perkreditan Rakyat Binarta Luhur;**

Alamat : Kantor Pusat Parigi, Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;

berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan beserta seluruh perubahannya dan Akta Notaris No 8 dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar biasa pada tanggal 9 Februari 2021, dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama adalah BACHRUDDIN RO-E,ST, NIK 7208041104900001, Tempat Tanggal Lahir Ujung Pandang, 11 April 1979 memberikan kuasa kepada Hery Rapi Yanto, S.H. dan Anastasya Sintikhe Rombe., S.H. yang merupakan karyawan dan dalam jabatannya masing-masing baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama **PT BANK PERKREDITAN RAKYAT BINARTA LUHUR** berdasarkan surat kuasa No. 202/BL/SKK/IX/2022 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada hari Senin tanggal 21 September 2021;

MELAWAN

Tergugat I

Nama : **I Kadek Suantara;**
Tempat/Tanggal Lahir : Malakosa, 3 Maret 1983;
Alamat : Dusun I Gunung Sari, Desa Tolai Barat, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Tergugat II

Nama : **Ni Made Puspadara;**
Tempat/Tanggal Lahir : Kilo, 02 Februari 1987;

Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Dusun I Gunung Sari, Desa Tolai Barat,
Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang hadir di persidangan;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 08 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 21 September 2022 dalam Register Nomor 22/Pdt.G.S/2022/PN Prg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat didasari dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor : 681/PKU/BL/XII/2011 Tanggal 08 Desember 2011 Para Tergugat mengakui menerima uang secara bersama-sama atau tanggung renteng (*hoofdelijk*) sebagai pinjaman/Kredit Modal Kerja dari Penggugat sebesar Rp. 38.000.000,- (Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah);
2. Bahwa Perjanjian tersebut di buat secara tertulis dan di tandatangi di atas materai yang cukup dan diberi Sertifikat Hak Tanggungan dengan Nomor 12;
3. Bahwa Pokok dan Bunga pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat setiap 6 (enam) bulan dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditanda tangannya Surat Perjanjian Kredit Nomor : 681/PKU/BL/XII/2011 Tanggal 08 Desember 2011, setiap tanggal 08 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
4. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/ Para Tergugat serta pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan tanah dan bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan kewajibannya, maka atas biaya Yang Berhutang/ Para Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2022/PN Prg



5. Bahwa Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah perkebunan dengan SHM No. 3.921 di Desa Tolai dengan Luas 10.434 M2 Terletak di Desa Tolai, Kecamatan Sausu (Sekarang Torue), Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah Tanggal 08 Desember 2011 Atas Nama I Nengah Sumartono dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan;

Sebelah Timur : Tanah Sdr. I Nyoman Sukarya;

Sebelah Barat : Tanah Negara;

Sebelah Selatan : Tanah Sdr. Markus;

Yang selanjutnya disebut dengan Objek Jaminan;

6. Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban /Wanprestasi/ ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan pasal 8 Surat Perjanjian Kredit dengan Nomor : 681/PKU/BL/XII/2011 Tanggal 08 Desember 2011 sejak pembayaran pertama;
7. Bahwa Para Tergugat sampai saat ini TIDAK MEMBAYAR TUNGGAKAN pinjaman sehingga pinjaman Tergugat menunggak sebesar Rp. 68.656.256,- (enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit MACET sejak Tahun 2011;
8. Bahwa akibat pinjaman Para Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;
9. Bahwa atas kredit macet Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat maupun dengan memberikan surat Penagihan/peringatan kepada Para Tergugat;
10. Bahwa akibat kredit macet milik Para Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar Pokok : Rp. 38.000.000,-, Bunga : Rp. 27.360.000,-, Denda : Rp. 3.296.256,-, Total sebesar Rp. 68.656.256,-(enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh enam rupiah).

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2022/PN Prg



11. Bahwa

Saksi

1. Silvia Mardiana Sidabutat, Selaku Karyawan BPR Binarta Luhur Kantor Pusat
2. Hery Nancy Pietersz, Selaku Karyawan BPR Binarta Luhur yang bekerja di kantor kas Kasimbar

Dengan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Surat

1. Surat Perjanjian Kredit Nomor : 681/PKU/BL/XII/2011 yang di tandatangani pada Tanggal 08 Desember 2011 diatas materai yang cukup yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat menerima pinjaman sebesar Rp. 38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah)
2. Tanda terima penerimaan Kredit Sejumlah Rp. 38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah) yang menerangkan Tergugat telah menerima uang dari Pengugat
3. Bukti Jaminan SHM No. 3.921 Atas Nama I Nengah Sumartono terletak di Desa Tolai dengan Luas 10.434 M2 Terletak di Desa Tolai, Kecamatan Sausu (Sekarang Torue), Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah dengan Sertifikat Hak tanggungan No.12 yang dibuat oleh Notaris Putu Agus Kristanto , SH.
4. Surat Peringatan dan Somasi
Surat Peringatan I, II, III, dan Somasi telah kami berikan kepada debitur bentuk perhatian kita agar debitur mengindahkan kewajibannya untuk melakukan pembayaran/Pelunasan;
5. Rekening Mutasi kredit yang pada pokoknya menerangkan seluruh catatan pembayaran kredit dari debitur sejak awal hingga yang terbaru dimana debitur telah menunggak pembayaran dari tanggal 08 Desember 2011 Sampai pada tanggal 31 Agustus 2022 dengan perincian:
 - a. Pokok : Rp. 38.000.000,-
 - b. Bunga : Rp. 27.360.000,-
 - c. Denda : Rp. 3.296.256,-

Total sebesar Rp. 68.656.256,-(enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh enam rupiah)

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Parigi untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2022/PN Prg



1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Perjanjian Kredit dengan No. 681/PKU/BL/XII/2011 antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 08 Desember 2011;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar LUNAS seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 68.656.256,- (enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh enam rupiah);
5. Menghukum tergugat untuk mentaati sesuai Perjanjian Kredit No : 681/PKU/BL/XII/2011 pada Pasal 6, yaitu Pihak Penggugat dapat melakukan tindakan pemasangan media publikasi (pamflet/plank) pemberitahuan tentang barang jaminan dibawah pengawasan Bank;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari Para Tergugat, apabila tergugat tidak mampu membayar kewajiban kepada penggugat untuk menyerahkan tanah pertanian dengan SHM No. 3.921 di Desa Tolai dengan Luas 10.434 M2 Terletak di Desa Tolai, Kecamatan Sausu (Sekarang Torue), Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah Tanggal 08 Desember 2011 Atas Nama I Nengah Sumartono kepada penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban;
7. Memberikan hak kepada penggugat apabila Para Tergugat tidak dapat membayar kewajiban mereka tersebut, untuk menjual sendiri atau melalui lelang objek jaminan tersebut yang hasilnya dipakai untuk membayar kewajiban Para Tergugat dengan ketentuan sisa/kelebihan dari penjualan/pelelangan objek jaminan harus diserahkan kepada Para Tergugat;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan *relas* panggilan sidang tanggal 26 September 2022 dan tanggal 03 Oktober 2022 telah dipanggil dengan patut dan sah, namun Para Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah;



Menimbang, bahwa setelah Hakim memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar berdamai dengan Para Tergugat, namun tidak berhasil dan tetap akan meminta pelunasan hutang dari Para Tergugat melalui persidangan ini, kemudian atas hal itu dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan materi gugatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kuitansi Pencairan dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Binarta Luhur Sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) kepada Tergugat I tertanggal 08 Desember 2011, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (bukti P-1);
2. Fotokopi Surat Perjanjian Kredit Nomor 681/PKU/BL/XII/2011 yang Dibuat Oleh PT Bank Perkreditan Rakyat Binarta Luhur dengan Perjanjian Kredit dengan Para Tergugat tertanggal 08 Desember 2011, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (bukti P-2);
3. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang dari Tergugat I senilai Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) dengan Jaminan SHM No. 3.921 Desa Tolai, tertanggal 08 Desember 2011, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Persetujuan Pasangan yang dibuat oleh Tergugat II tertanggal 08 Desember 2011, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Kuasa Jual Jaminan atas nama I Nengah Sumartana dan Ni Made Eni untuk memberikan kuasa penuh kepada Penggugat untuk menjual barang-barang jaminan atas nama I Kadek Suantara tertanggal 08 Desember 2011, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (bukti P-5);
6. Fotokopi Surat Peringatan I dari Penggugat kepada Tergugat I tertanggal 13 Mei 2019, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (bukti P-6);
7. Fotokopi Surat Peringatan II dari Penggugat kepada Tergugat I tertanggal 13 Februari 2020, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (bukti P-7);
8. Fotokopi Surat Peringatan III dari Penggugat kepada Tergugat I tertanggal 29 Agustus 2022, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (bukti P-8);
9. Fotokopi Surat Somasi dari Penggugat kepada Tergugat I tertanggal 12 September 2022, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (bukti P-9);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 3921 atas nama I Nengah Sumartono dengan Surat Ukur No. 1364 Tolai / 2003 tanggal 23 Desember 2003 dengan luas 10.434 meter persegi, yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (bukti P-10);
11. Fotokopi Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan dengan Nomor 12 tanggal 08 Desember 2011 yang di keluarkan oleh Notaris Putu Agus Kristanto, S.H., dari I Nengah Sumartana dan Ini Made Eni kepada PT BPR Binarta Luhur, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (bukti: P-11);
12. Fotokopi SIM I Nengah Sumartana, KTP Ni Made Puspadara dan KTP I Kadek Suantara, bermeterai cukup dan sesuai dengan fotokopi, diberi tanda (bukti P-12)
13. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Nomor 470/0622/TB/Sekdes yang dikeluarkan an. Kepala Desa Tolai Barat selaku Sekdes I Ketut Sumajaya tanggal 08 Desember 2011 tentang identitas Ni Made Eni, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (bukti P-13);
14. Fotokopi Kartu Keluarga Para Tergugat Nomor 7208092512070046 atas nama Kepala Keluarga I Kadek Suantara yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Parigi Moutong Saleh A. Lapanjang tanggal 07 April 2009, bermeterai cukup dan sesuai dengan fotokopi, diberi tanda (bukti P-14);
15. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan PT BPR Binarta Luhur yang di keluarkan Oleh Notaris Hans Kansil, S.H., bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (bukti P-15);
16. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan PT. BPR Binarta Luhur yang di keluarkan Oleh Notaris Roosye Evitina Soriton, S.H. tertanggal 13 Februari 2017, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (bukti P-16);
17. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan PT. BPR Binarta Luhur yang di keluarkan Oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-0103118.AH.01.11.Tahun 2022 Tanggal 03 Juni 2022, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (bukti P-17)
18. Fotokopi Laporan Riwayat Kredit dari PT BPR Binarta Luhur atas nama Nasabah I Kadek Suantara tertanggal 22 Agustus 2022, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (bukti P-18);
19. Fotokopi Kartu Pembayaran Kredit atas nama Nasabah I Kadek Suantara dan *Schedule* Angsuran Pokok dan Bunga yang ditandatangani I Kadek Suantara dan

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2022/PN Prg



PT BPR Binarta Luhur Drs I Nyoman Suantara tertanggal 08 Desember 2011, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (bukti P-19);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **I Nyoman Samnalia**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertempat tanggal lahir di Sekarsari pada 05 Desember 1981, Jenis Kelamin Laki-laki, beralamat di Dusun Sekar Sari RT 007, Kelurahan Balinggi Jati, Kecamatan Balinggi, Kabupaten Parigi Moutong, pekerjaan Kepala Kantor Kas Sausu PT Bank Perkreditan Rakyat Binarta Luhur dahulu sebagai Account Officer pada PT Bank Perkreditan Rakyat Binarta Luhur;
- Bahwa saat berlangsungnya Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II, Saksi bekerja di PT Bank Perkreditan Rakyat Binarta Luhur sebagai marketing;
- Bahwa saat penandatanganan perjanjian kredit, penerimaan uang, hingga pembayaran merupakan tugas Saksi sebagai karyawan;
- Bahwa lokasi jaminan berada di Gunung Sari, dan pemilik jaminan bukan Tergugat I namun atas nama I Nengah Sumartana;
- Bahwa dahulu Tergugat I mengaku telah membeli tanah tersebut dari pemilik jaminan namun belum melakukan melaporkan balik nama dan Saksi tidak diperlihatkan bukti jual beli tanah tersebut, namun Saksi sempat mendatangi atas nama pemilik SHM tersebut yang bernama I Nengah Sumartana dan beliau mengaku telah menjual tanahnya kepada Tergugat I;
- Bahwa saat akan melakukan pembayaran biasanya saksi menjemput pembayaran ke rumah Tergugat I;
- Bahwa jaminan tanah tersebut dijamin hanya menggunakan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan;
- Bahwa apabila Tergugat I melewati tanggal transfer pembayaran angsuran kemudian Saksi mendatangi rumah Tergugat I tersebut, dimana ketika Saksi datang ke rumah Tergugat I kemudian Tergugat I membayar uang angsuran namun hanya bunganya namun sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribuan) tepatnya Saksi lupa berapa, namun pembayaran angsuran

Halaman 8 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2022/PN Prg



bunga tersebut pada dasarnya tidak mencukupi dari yang seharusnya dibayarkan;

- Bahwa harusnya berdasarkan jadwal pembayaran angsuran setiap bulan Tergugat I membayarkan bunga bulanan dan di bulan ke-6 membayarkan angsuran pokok. Biasanya Tergugat I rata-rata kurang lebih membayar sekitar Rp 400.000,00 sampai Rp 500.000,00 tiap bulan;
- Bahwa setelah bulan Juni 2012 Tergugat I tidak pernah melakukan pembayaran lagi;
- Bahwa Saksi pernah beberapa kali mencoba mendatangi rumah Tergugat I, namun rumah Tergugat I sudah dibongkar dan Tergugat I sudah pindah ke rumah mertuanya yang lokasinya masih berada di satu desa yang sama dengan Tergugat I. Informasi yang saksi terima terakhir kali Tergugat I sering berada di daerah Morowali melaksanakan pekerjaannya;
- Bahwa saat melakukan penandatanganan perjanjian kredit, Tergugat I datang bersama dengan Tergugat II sebagai istri di Kantor Pusat Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya tentang perbuatan cedera janji (*wanprestasi*) yang dilakukan Para Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor : 681/PKU/BL/XII/2011 Tanggal 08 Desember 2011 dengan utang pokok sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) yang mana antara Penggugat dan Para Tergugat bersepakat pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat setiap 6 (enam) bulan dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dengan jaminan berupa tanah perkebunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 3.921 di Desa Tolai dengan Luas 10.434 M2 Terletak di

Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2022/PN Prg



Desa Tolai, Kecamatan Sausu (Sekarang Torue), Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah atas nama I Nengah Sumartono;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 ayat (3) PERMA No. 2 tahun 2015 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang menentukan *"Dalam hal Tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua, maka Hakim memutus perkara tersebut"* sehingga karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah sesuai dengan aturan tersebut, maka Para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, sehingga dalam perkara ini Para Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas yang diajukan oleh Penggugat di hadapan persidangan maupun identitas Para Tergugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat diketahui baik Penggugat maupun Para Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan yang sama yaitu termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Parigi maka berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Parigi berwenang untuk memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa meskipun Para Tergugat tidak hadir di muka persidangan, sesuai dengan Pasal 283 RBg yang menggariskan *"Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu"*, maka Penggugat tetap harus berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi tanda masing-masing P-1 sampai dengan P-19 sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menentukan Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana;

Halaman 10 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2022/PN Prg



Menimbang, bahwa selain alat bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti saksi yang bernama I Nyoman Samnalia di bawah janji yang menerangkan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari dengan saksama surat gugatan Penggugat dan juga telah memperhatikan alat bukti surat serta alat bukti saksi yang diajukan di persidangan, maka didapatkan fakta hukum permulaan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah terjadi kesepakatan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor : 681/PKU/BL/XII/2011 tanggal 08 Desember 2011 dan telah disetujui oleh Tergugat II selaku istri sah dari Tergugat I;
- Bahwa pokok hutang Tergugat sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) dan akan dibayar kembali oleh Tergugat I dengan diangsur setiap 6 (enam) bulan dalam jangka waktu selama-lamanya 36 (tiga puluh enam) bulan hingga lunas pada tanggal 08 Desember 2014;
- Bahwa untuk menjamin pelaksanaan perjanjian ini, berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor : 681/PKU/BL/XII/2011 tanggal 08 Desember 2011 Tergugat I memberikan jaminan berupa tanah perkebunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 3.921 di Desa Tolai dengan Luas 10.434 meter persegi yang terletak di Desa Tolai, Kecamatan Sausu (Sekarang Torue), Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah atas nama I Nengah Sumartono dengan batas sebelah utara berbatasan dengan jalan, sebelah timur berbatasan dengan tanah Sdr. I Nyoman Sukarya, sebelah barat berbatasan dengan tanah negara, sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Sdr. Markus;

Menimbang, bahwa inti dari suatu gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah terdapat dalam bagian petitumnya sehingga Hakim akan mempertimbangkan setiap poin dalil petitum gugatan Penggugat untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan, ditolak atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Petitum angka 1 Surat Gugatan berbunyi "Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya", Hakim mempertimbangkan bahwa petitum angka 1 berkaitan dengan petitum-petitum lainnya maka Hakim akan mempertimbangkan petitum yang lainnya terlebih dahulu apakah beralasan hukum semua atau sebagian, atau tidak ada yang beralasan hukum sama sekali;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitem angka 2 Surat Gugatan yang berbunyi “Menyatakan Sah Perjanjian Kredit dengan No. 681/PKU/BL/XII/2011 antara Pengugat dan Tergugat pada tanggal 08 Desember 2011” Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah terjadi perikatan melalui perjanjian pinjam meminjam uang antara Pengugat dengan Tergugat I, Tergugat II sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor 681/PKU/BL/XII/2011 yang dibuat oleh PT Bank Perkreditan Rakyat Binarta Luhur dengan Perjanjian Kredit dengan Para Tergugat tertanggal 08 Desember 2011 (*vide* Bukti P-2) tersebut berupa fasilitas kredit persekot sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) dari Pengugat kepada Tergugat I yang akan dibayarkan oleh Tergugat I dengan cara diangsur setiap 6 (enam) bulan dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan (*vide* Pasal 1 *jo.* Pasal 3 angka 3.1.a dalam Bukti P-2) dan telah disetujui oleh Tergugat II selaku istri sah dari Tergugat I. Selain dari pada pokok hutang, Tergugat I juga diwajibkan membayar bunga setiap bulannya sebesar 2% (dua persen) (*vide* Pasal 2 angka 2.1 *jo.* Pasal 2 angka 2.3 dalam Bukti P-2) dan dilakukan setiap tanggal 08 (delapan) bulan berjalan (*vide* Bukti P-19 berupa Fotokopi Kartu Pembayaran Kredit atas nama Nasabah I Kadek Suantara dan *Schedule* Angsuran Pokok dan Bunga yang ditandatangani I Kadek Suantara dan PT BPR Binarta Luhur Drs I Nyoman Suantara tertanggal 08 Desember 2011) serta dikuatkan dalam Bukti P-1 berupa Fotokopi Kuitansi Pencairan dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Binarta Luhur Sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) kepada Tergugat I tertanggal 08 Desember 2011;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menjelaskan secara singkat syarat sahnya perjanjian dimana berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata syarat sahnya perjanjian harus memenuhi antara lain:

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

Syarat ini mengharuskan tidak boleh ada paksaan atau tekanan, melainkan perjanjian harus atas dasar kehendak sendiri dan syarat ini ditegaskan kembali dalam Pasal 1321 KUH Perdata yang memuat bahwa tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;



Kedudukan hukum untuk membuat perjanjian diatur oleh Pasal 1330 KUH Perdata di mana yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah:

- a. anak yang belum dewasa;
- b. orang yang ditaruh di bawah pengampuan;
- c. perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

Dalam perkembangannya perempuan yang telah kawin dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 tentang Gagasan Menganggap Burgerlijk Wetboek Tidak Sebagai Undang-Undang *jo.* Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- 3) Suatu pokok persoalan tertentu;
Yang dimaksud sebagai suatu pokok persoalan tertentu atau beberapa menyebutkan sebagai objek perjanjian adalah prestasi.

- 4) Suatu sebab yang tidak terlarang
Dalam Pasal 1337 KUHPerdata menjelaskan bahwa suatu sebab terlarang adalah sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.

Menimbang, bahwa pertama-tama Hakim akan mempertimbangkan subjek hukum yang terlibat dalam perjanjian sebagaimana dalam Bukti P-2 *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) berbunyi "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama" dan dalam Pasal 36 UU Perkawinan berbunyi "Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak";

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P-4 berupa Fotokopi Surat Persetujuan Pasangan** yang dibuat oleh Tergugat II tertanggal 08 Desember 2011 diketahui bahwa Tergugat II selaku istri sah dari Tergugat I menyetujui adanya fasilitas kredit yang diterima oleh Tergugat I, selain itu dalam **Bukti P-2 berupa Surat Perjanjian Kredit Nomor 681/PKU/BL/XII/2011** yang Dibuat Oleh PT Bank Perkreditan Rakyat Binarta Luhur dengan Perjanjian Kredit dengan Para Tergugat tertanggal 08 Desember 2011, Tergugat II juga ikut menandatangani perjanjian tersebut selaku istri dari Tergugat I;



Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati Bukti P-2 tersebut di atas Hakim menilai bahwa Surat Perjanjian Kredit Nomor: 681/PKU/BL/XII/2011 tertanggal 08 Desember 2011 pada dasarnya **mengikat kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, dan persetujuan atau perikatan tersebut berlaku bagi Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sebagai undang-undang di antara mereka (Pasal 1338 KUHPerdara);**

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan subyek yang bersepakat dalam perjanjian a quo, selanjutnya dalam pembahasan syarat suatu pokok persoalan tertentu sebagaimana dalam Pasal 1320 KUHPerdara, dalam perjanjian utang-piutang tersebut dilekatkan Jaminan sebagaimana dalam Bukti P-2 sebagai perjanjian *accessoir* dalam perjanjian utama utang piutang tersebut, dan terhadap hal ini Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam **Bukti P-2 berupa Surat Perjanjian Kredit** Nomor 681/PKU/BL/XII/2011, dalam Pasal 6 angka 6.2 pada intinya dalam perjanjian tersebut untuk menjamin pelaksanaan perjanjian tersebut, Tergugat I memberikan jaminan berupa tanah perkebunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 3921 di Desa Tolai dengan Luas 10.434 M2 yang terletak di Desa Tolai, Kecamatan Sausu (Sekarang Torue), Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah **atas nama I Nengah Sumartono** dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Tanah Sdr. I Nyoman Sukarya;
- Sebelah Barat : Tanah negara;
- Sebelah Selatan : Tanah Sdr. Markus;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian tersebut pihak bernama I Nengah Sumartono juga menandatangani Perjanjian sebagaimana dalam Bukti P-2 *a quo* selaku "saksi", serta dikuatkan dengan **Bukti P-5** berupa Fotokopi **Surat Kuasa Jual Jaminan** atas nama I Nengah Sumartana dan Ni Made Eni untuk memberikan kuasa penuh kepada Penggugat untuk menjual barang-barang jaminan atas nama I Kadek Suantara tertanggal 08 Desember 2011, **Bukti P-10** berupa **Sertifikat Hak Milik No. 3921** atas nama I Nengah Sumartono dengan Surat Ukur No. 1364 Tolai / 2003 tanggal 23 Desember 2003 dengan luas 10.434 meter persegi, yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala, **Bukti P-11** berupa Fotokopi **Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan** dengan Nomor 12 tanggal 08 Desember 2011 yang di keluarkan oleh Notaris Putu Agus Kristanto, S.H., dari I Nengah Sumartana dan Ni Made Eni kepada PT BPR Binarta Luhur;



Menimbang, bahwa atas tanah perkebunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 3921/Tolai tersebut I Nengah Sumartana dan Ni Made Eni melalui **Bukti P-5** berupa Fotokopi **Surat Kuasa Jual Jaminan** atas nama I Nengah Sumartana dan Ni Made Eni, telah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual objek jaminan termasuk menghubungi, memberikan keterangan-keterangan kepada pejabat-pejabat yang berwenang menandatangani akta-akta peralihan hak semuanya dalam arti yang seluas-luasnya;

Menimbang, bahwa atas jaminan tersebut I Nengah Sumartana dan Ni Made Eni melalui **Bukti P-11** berupa Fotokopi **Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan** dengan Nomor 12 tanggal 08 Desember 2011 yang di keluarkan oleh Notaris Putu Agus Kristanto, S.H., dari I Nengah Sumartana dan Ni Made Eni kepada PT BPR Binarta Luhur yang pada pokoknya memberikan kuasa kepada Penggugat untuk membebankan hak tanggungan terhadap tanah perkebunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 3921/Tolai guna menjamin pelunasan hutang Para Tergugat sebagaimana Surat Perjanjian Kredit Nomor: 681/PKU/BL/XII/2011;

Menimbang, bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria *jo.* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, lembaga penjaminan hipotik untuk hak atas tanah telah dihapuskan dan telah lembaga penjaminan tersebut telah diubah menjadi hak tanggungan. **Hak tanggungan adalah hak jaminan sekaligus lembaga penjamin yang diakui dan dikenal oleh undang-undang untuk membebankan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria**, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Apabila terdapat lembaga penjaminan lain terhadap hak atas tanah selain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maka peralihan yang dilakukan berdasarkan lembaga penjaminan berada di luar ketentuan peralihan tanah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang bahwa terkait dengan jaminan atas tanah dan bangunan di Indonesia sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah (UU HT) yang mana telah ditegaskan Alinea Ketiga Angka 5 Penjelasan Umum UU HT,

Halaman 15 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2022/PN Prg



yang menentukan: “Hak Tanggungan merupakan satu-satunya lembaga hak jaminan atas tanah, dan dengan demikian menjadi tuntaslah unifikasi Hukum Tanah Nasional, yang merupakan salah satu tujuan utama Undang-Undang Pokok Agraria.”;

Menimbang, bahwa **dalam memberikan Hak Tanggungan, pemberi Hak Tanggungan wajib hadir di hadapan PPAT. Jika karena sesuatu sebab tidak dapat hadir sendiri, ia wajib menunjuk pihak lain sebagai kuasanya, dengan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan.** Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (selanjutnya disebut sebagai UU HT), Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) wajib dibuat dengan akta notaris atau akta PPAT dan lebih lanjut, SKMHT Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan mengenai hak atas tanah yang sudah terdaftar wajib diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan **selambat-lambatnya 1 (satu) bulan** sesudah diberikan (Pasal 15 ayat (2) UU HT). SKMHT yang tidak diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan dalam waktu yang ditentukan menurut ketentuan batal demi hukum (*vide* Pasal 15 ayat (6) UU HT);

Menimbang bahwa pembebanan Hak Tanggungan atas objek tanah hanya dapat dibuktikan dengan adanya sertifikat hak tanggungan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), sebagaimana telah dijelaskan dalam ketentuan pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah yang menyatakan “Sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor Pertanahan menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas maka Hakim menilai bahwa **Bukti P-11** berupa Fotokopi **Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan** dengan Nomor 12 tanggal 08 Desember 2011 yang di keluarkan oleh Notaris Putu Agus Kristanto, S.H., dari I Nengah Sumartana dan Ni Made Eni kepada PT BPR Binarta Luhur, **batal demi hukum** sebagaimana digariskan dalam Pasal 15 ayat (6) UU HT, hal ini dikarenakan tidak dibuatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan dalam jangka waktu yang ditentukan (*vide* Pasal 15 ayat (3) UU HT) serta tidak terbit Sertipikat Hak Tanggungan yang diterbitkan dari Kantor Pertanahan setempat (*vide* Pasal 14 ayat (1) UU HT);

;

Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2022/PN Prg



Menimbang, bahwa dikarenakan **Bukti P-11** berupa Fotokopi Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan *a quo* batal demi hukum, maka perjanjian *accessoir* berupa perjanjian jaminan terhadap Sertifikat Hak Milik No. 3921 atas nama I Nengah Sumartono *a quo* (*vide* Bukti P-10) **tidak berlaku bagi Penggugat, Tergugat I, Tergugat II maupun I Nengah Sumartono selaku pemilik hak milik SHM tersebut;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dikarenakan penjaminan tersebut batal demi hukum maka **ketentuan tentang Jaminan dalam Pasal 6 Surat Perjanjian Kredit** Nomor 681/PKU/BL/XII/2011 yang Dibuat Oleh PT Bank Perkreditan Rakyat Binarta Luhur dengan Perjanjian Kredit dengan Para Tergugat tertanggal 08 Desember 2011 (*vide* Bukti P-2) **tidak sah dan tidak mengikat kepada para pihak dalam perjanjian;**

Menimbang, bahwa dikarenakan **Pasal 6 Surat Perjanjian Kredit** Nomor 681/PKU/BL/XII/2011 *a quo* tidak sah dan tidak mengikat kepada para pihak dalam perjanjian **maka pasal yang mengikutinya yakni dalam Pasal 8 angka 8.5 dalam Bukti P-2 berupa Surat Perjanjian Kredit** *a quo* yang pada intinya pihak Penggugat dapat menjual agunan tersebut baik di muka umum atau di bawah tangan, Hakim menilai bahwa **Pasal 8 angka 8.5 tersebut juga tidak sah dan tidak mengikat kepada para pihak dalam perjanjian;**

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas perjanjian Surat Perjanjian Kredit Nomor 681/PKU/BL/XII/2011 yang Dibuat Oleh PT Bank Perkreditan Rakyat Binarta Luhur dengan Perjanjian Kredit dengan Para Tergugat tertanggal 08 Desember 2011 (*vide* Bukti P-2) tetap berlaku dan mengikat kepada para pihak **kecuali dalam Pasal 6 dan Pasal 8 angka 8.5 Surat Perjanjian Kredit** Nomor 681/PKU/BL/XII/2011, dengan demikian, **petitum angka 2 (dua) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana termuat dalam Putusan di bawah;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan **petitum angka 3 (tiga)** yang berbunyi “Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat”;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat dalam Surat Gugatannya, Tergugat I maupun Tergugat II sampai dengan gugatan ini diajukan belum melaksanakan kewajiban pembayaran kepada Penggugat meskipun Penggugat telah melakukan upaya penagihan kepada Tergugat I;



Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati alat bukti surat yang diajukan Penggugat, ternyata Tergugat I pernah melakukan pembayaran bunga selama beberapa bulan yang terakhir kali pada tanggal 29 Juni 2012 yang dijumlahkan sejak tanggal 08 Desember 2011 sampai dengan 29 Juni 2012 sebesar Rp4.342.400,00 (empat juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) serta telah membayarkan denda sebesar Rp15.200,00 (lima belas ribu dua ratus rupiah) namun setelah tanggal 29 Juni 2012, baik Tergugat I maupun dari Tergugat II tidak pernah lagi melakukan pembayaran baik pokok, bunga ataupun denda (*vide* Bukti P-19 berupa Kartu Pembayaran Kredit atas nama Nasabah I Kadek Suantara dan *Schedule* Angsuran Pokok dan Bunga yang ditandatangani I Kadek Suantara dan PT BPR Binarta Luhur Drs. I Nyoman Suantara tertanggal 08 Desember 2011) sehingga diterbitkan Surat Peringatan I Nomor: 160/SP-BPR/BL/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019 (*vide* Bukti P-6), Surat Peringatan II Nomor: 86/SP-BPR/BL/II/2020 tertanggal 13 Februari 2020 (*vide* Bukti P-7), Surat Peringatan III Nomor: 59/SP-BPR/BL/VIII/2020 tertanggal 29 Agustus 2022 (*vide* Bukti P-8), dan Surat Somasi Nomor: 75/ST-BPR/BL/IX/2022 tertanggal 12 September 2022 (*vide* Bukti P-9);

Menimbang, bahwa cidera janji/wanprestasi pada dasarnya tidak secara tegas dimuat dalam KUHPerdata namun Pasal 1238 KUHPerdata hal ini secara tersirat mendefinisikan mengenai apa yang dimaksud sebagai cidera janji/wanprestasi dimana pasal tersebut berbunyi:

"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata tersebut dihubungkan dengan tidak dibayarkannya kewajiban angsuran ke Penggugat, sehingga perbuatan Tergugat I maupun Tergugat II yang tidak pernah lagi melakukan pembayaran baik pokok, bunga ataupun denda sejak tanggal 29 Juni 2012 hingga saat ini termasuk ke dalam cidera janji atau *wanprestasi*, dengan demikian **petitum angka 3 (tiga) beralasan menurut hukum sehingga dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan **Petitum angka 4 (empat)** yang berbunyi "Menghukum Para Tergugat untuk membayar LUNAS seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat



sebesar Rp68.656.256,- (enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh enam rupiah)” sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan pertimbangan petitum angka 3 (tiga) Para Tergugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi/ingkar janji, selanjutnya Hakim perlu mempertimbangkan besaran jumlah utang yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa total bunga dan pokok dan denda yang diminta dalam Petitum angka 4 Surat Gugatan yang harus dibayarkan kembali oleh Tergugat I, dimana dalam posita angka 10 (sepuluh) Surat Gugatan merincikan Tergugat I sejak tanggal 08 Desember 2011 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022 sebagai berikut: a. Pokok: Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah), b. Bunga: Rp27.360.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), c. Denda: Rp3.296.256,00 (tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) **dengan total sebesar Rp68.656.256,00 (enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh enam rupiah);**

Menimbang, bahwa ternyata dalam posita angka 6 (enam), angka 7 (tujuh) serta dalam bagian Bukti Surat pada Nomor 5 (lima) dinyatakan bahwa Para Tergugat telah menunggak sejak tanggal 08 Desember 2011 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022 sedangkan dalam **Bukti P-19** berupa Fotokopi Kartu Pembayaran Kredit atas nama Nasabah I Kadek Suantara dan *Schedule* Angsuran Pokok dan Bunga yang ditandatangani I Kadek Suantara dan PT BPR Binarta Luhur Drs I Nyoman Suantara tertanggal 08 Desember 2011, Tergugat I ternyata telah sempat membayar bunga yang dijumlahkan sebesar Rp4.342.400,00 (empat juta tiga ratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah) serta telah membayar denda sebesar Rp15.200,00 (lima belas ribu dua ratus rupiah) sebagaimana telah Hakim pertimbangkan di atas, sehingga pembayaran bunga dan denda yang telah dibayarkan yang dilakukan Tergugat I harus disesuaikan dengan petitum angka 4 (empat) surat gugatan, maka perhitungannya menjadi total dari pokok, bunga dan denda yang awalnya sejumlah Rp68.656.256,00 (enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) kemudian dikurangi bunga sejumlah Rp4.342.400,00 (empat juta tiga ratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah) dan dikurangi denda sejumlah Rp15.200,00 (lima belas ribu dua ratus rupiah) **sama dengan Rp64.298.656,00 (enam puluh empat juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh enam rupiah),**

Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rincian: Pokok: Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah), Bunga: Rp23.017.600,00 (dua puluh tiga juta tujuh belas ribu enam ratus rupiah), Denda: Rp3.281.056,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima puluh enam rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap petitum angka **4 (empat) beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perubahan nominal** sisa pinjaman kepada Penggugat sebesar **sama dengan Rp64.298.656,00 (enam puluh empat juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh enam rupiah)** dengan rincian yang akan dituangkan dalam amar Putusan di bawah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam **petitum angka 5 (lima)** surat gugatan memohon agar Tergugat menaati Pasal 6 Surat Perjanjian Kredit Nomor: 681/PKU/BL/XII/2011 dan meminta Penggugat dapat melakukan tindakan pemasangan media publikasi (pamflet/plang) pemberitahuan tentang barang jaminan di bawah pengawasan Bank, serta dalam **Petitum angka 6 (enam)** Surat Gugatan yang pada intinya menyerahkan objek jaminan SHM No. 3.921 di Desa Tolai dengan Luas 10.434 M2 kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban, serta **Petitum angka 7 (tujuh)** Surat Gugatan yang pada intinya untuk menjual sendiri atau melalui lelang objek jaminan tersebut yang hasilnya dipakai untuk membayar kewajiban Para Tergugat, Hakim memandang bahwa petitum-petitum tersebut dalam suatu konteks hukum jaminan maka dari itu akan Hakim pertimbangkan secara bersamaan di bawah:

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Hakim pertimbangkan dalam Petitum angka 2 (dua) tersebut di atas yang pada intinya adalah Pasal 6 dan Pasal 8 angka 8.5 Surat Perjanjian Kredit Nomor: 681/PKU/BL/XII/2011 *a quo* tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, atau dengan kata lain bahwa jaminan dalam perjanjian itu tidak sah karena tidak diteruskan untuk diterbitkan Akta Pemberian Hak Tanggungan dan kemudian tidak diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan (BPN), maka terhadap **Petitum angka 5 (lima), Petitum angka 6 (enam) dan Petitum angka 7 (tujuh) Surat Gugatan tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena terdapat Petitum angka 5 (lima), Petitum angka 6 (enam) dan Petitum angka 7 (tujuh) Surat Gugatan ditolak maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya,

Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2022/PN Prg



oleh karena itu Petitum angka 1 Surat Gugatan diubah sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Penggugat berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan berada pada pihak yang dimenangkan perkaranya dan sebaliknya Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan perkaranya, sehingga Tergugat harus dibebani biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah Perjanjian Kredit No. 681/PKU/BL/XII/2011 antara Penggugat dan Para Tergugat pada tanggal 08 Desember 2011 kecuali Pasal 6 dan Pasal 8 angka 8.5 dalam Perjanjian Kredit No. 681/PKU/BL/XII/2011 dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat ;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp64.298.656,00 (enam puluh empat juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) dengan rincian: Pokok: Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah), Bunga: Rp23.017.600,00 (dua puluh tiga juta tujuh belas ribu enam ratus rupiah) dan Denda: Rp3.281.056,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh satu lima puluh enam rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat Putusan ini dibacakan sejumlah Rp805.000,00 (delapan ratus lima ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 oleh **Maulana Shika Arjuna, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Parigi, dengan dibantu oleh **Abdul Kadir M. Djen Abbas, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Kuasa Hukum dari Penggugat tanpa dihadiri oleh Para Tergugat.

Hakim,

Maulana Shika Arjuna, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Kadir M. Djen Abbas, S.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000
Biaya ATK/Proses	:	Rp	50.000
Biaya Panggilan	:	Rp	600.000
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	30.000
Penjilidan Berkas Perkara	:	Rp	25.000
Insentif Bendahara	:	Rp	20.000
Konsumsi Persidangan	:	Rp	20.000
Pengarsipan Berkas Perkara	:	Rp	10.000
Materai	:	Rp	10.000
Redaksi	:	Rp	10.000
Total		Rp	805.000
			(delapan ratus lima ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2022/PN Prg